

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Izin Trayek Bus Umum di Kota Semarang**

##### **1. Gambaran Umum Kota Semarang**

Kota Semarang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki letak geografis berada pada pesisir pantai utara Pulau Jawa dengan luas wilayah administrasi sebesar 373,70 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan/Desa. Adapun batas-batas administrasi di Kota Semarang yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Kabupaten Kendal di bagian barat, Kabupaten Semarang di bagian selatan dan Kabupaten Demak dan Kabupaten grobogan di bagian timur. Secara astronomis wilayah Kota Semarang terletak pada 6<sup>0</sup>50"LS-7<sup>0</sup>10" LS dan 109<sup>0</sup>50" BT-110<sup>0</sup>35"BT. Letak Kota Semarang dilihat dari sisi *geostrategic* memiliki potensi yang sangat menguntungkan sebagai kota metropolitan dan Ibukota Provinsi Jawa Tengah, potensi sebagai destinasi pariwisata, pusat bisnis dan industri, sehingga Kota Semarang menjadi pusat maupun jalur perdagangan di antara kota-kota besar di Pulau Jawa dan menjadi pusat bisnis serta pemerintahan di Provinsi Jawa tengah. Berdasarkan kondisi fisik maupun topografi terdiri dari daerah pesisir pantai, dataran rendah, dan perbukitan.

Daerah pesisir/ pantai berada pada bagian Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dataran rendah merupakan kawasan di bagian tengah sedangkan kawasan perbukitan berada pada bagian selatan. Pada daerah pesisir/ pantai didominasi oleh kawasan pemukiman nelayan dan kawasan Pelabuhan Tanjung Mas serta sektor pergudangan yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang yang datang melalui pelabuhan. Pusat pemerintahan atau perkantoran, perdagangan dan pendidikan terletak pada bagian tengah, sedangkan sektor pabrik dan industri terletak pada bagian barat dan selatan. Dengan kondisi geostrategic dan tata ruang wilayah tersebut, Kota Semarang memiliki arus urbanisasi dan mobilitas yang sangat tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa tengah, jumlah penduduk di Kota Semarang mencapai 1.757.686 jiwa pada tahun 2017, dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun mencapai 1.65 persen.<sup>1</sup> Sedangkan Indikator perkembangan jumlah penduduk di Kota Semarang menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang mencapai 1.668.578 jiwa per tahun 2018.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kota Semarang

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Semarang Tengah	29.322	31.751	61.073

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2025*. <https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/10/26/1533/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk--menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2015-2017.html>. Diakses 7 Mei 2019 Pukul 13.31 WIB.

2	Semarang barat	78.337	80.681	159.018
3	Semarang Utara	61.938	63.857	125.795
4	Semarang Timur	35.647	37.844	73.491
5	Gayamsari	36.732	37.222	73.954
6	Gajah Mungkur	29.639	30.507	60.146
7	Genuk	57.300	56.952	114.252
8	Pedurungan	95.788	97.010	192.798
9	Candisari	39.576	40.914	80.490
10	Banyumanik	69.203	70.724	139.927
11	Gunungpati	47.035	46.831	93.866
12	Tembalang	89.058	89.772	178.830
13	Tugu	16.776	16.690	33.466
14	Ngalian	69.034	69.586	138.618
15	Mijen	36.754	36.725	73.479
16	Semarang Selatan	33.827	35.548	69.375
Total		825.964	842.614	1.668.578

*Sumber data :Data Statistik Dispendukcapil,Kota Semarang,Tahun 2018*

## **2. Transportasi Umum di Kota Semarang**

Transportasi publik menjadi pilihan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi kemacetan yang disebabkan oleh peredaran kendaraan pribadi di jalanan serta membatasi mobilitas masyarakat umum yang menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih pada transportasi publik. Untuk itu diperlukan adanya transportasi yang efektif agar dapat digunakan

oleh semua kalangan masyarakat di Kota Semarang, transportasi publik yang memiliki akses ke berbagai wilayah dengan rute tetap yang mencakup wilayah pinggiran kota, sektor industri, sektor perdagangan, dan pariwisata.

Ada beberapa jenis transportasi massal berbasis jalan raya di Kota Semarang yaitu mobil angkutan (kopata), mobil pengangkut umum (MPU), bus kecil, bus sedang, bus rapid transit (BRT) dengan rute trayek sebagai berikut:

- a. Jenis transportasi berupa bus sedang, bus kecil dan MPU (mobil pengangkut umum)

Jenis transportasi umum yang beroperasi di Kota Semarang berupa bus sedang, bus kecil dan MPU (mobil pengangkut umum) merupakan layanan transportasi umum yang dikelola oleh perusahaan swasta yang berbadan hukum dan memiliki izin untuk beraktivitas di bidang jasa transportasi umum. Penyelenggaraan transportasi umum tersebut berdasar pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

- 5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang;
- 8) Keputusan Walikota Semarang Nomor SK.551.2/53/2001 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kota Semarang.

Tabel 4.2

Kode dan Rute Trayek Bus Sedang di Kota Semarang

No	Kode	Rute Trayek	Aktif
1	B.16	Terminal Terboyo-Kaligawe-Tugu Muda-Taman Diponegoro-Sultan Agung-Karangrejo-Setiabudi-Sub Terminal Pudukpayung. PP	9 Unit
2	B.25	Sub Terminal Pudukpayung-Jl.Perintis Kemerdekaan-Setiabudi-Teku Umar-Jembatan Baru-Pamularsih-Kalibanteng-Jl.Siliwangi-Jerakah-Tugu-Sub Terminal Mangkang. PP	1 Unit
3	B.28	Sub Terminal Pudukpayung-Setiabudi-Jl.Teku Umar-Jl.Sultan Agung-Pedurungan-	5 Unit

		Terminal Penggaron. PP.	
4	B.43	Terminal Terboyo-Kaligawe-Jl.Letjen Suprpto-Jl.Pemuda-Tugu Muda-Taman Diponegoro-Perum Payungmas. PP.	5 Unit
5	B.34	Sub Terminal Mangkang-Mangkang-Jrakah- Kalibanteng-Jl.Jenderal Sudirman- Jl.Sugiyopranoto-Tugu Muda-Jl.Imam Bonjol-Jl.Pierre Tendean-Jl.Pemuda- Jl.Tawang-Pengapon-Kaligawe-Terminal Terboyo. PP.	14 Unit
6	B.31	Sub Terminal Mangkang-Mangkang-Tugu- Jrakah-Kalibanteng-Jl.Jenderal Sudirman- Tugu Muda-Jl.Pandanaran-Simpang Lima- Pedurungan-Terminal Penggaron. PP.	11 Unit
7	B.13A	Terminal Terboyo-Kaligawe-Jl.Raden patah-Widoharjo-Jl.Dr.Cipto Mangunkusumo-Jl.MT Haryono-Jl.Dr Wahidin-Setiabudi-Tembalang-Tusan raya- Karangrejo-Banyumanik-Sub Terminal Pudakpayung. PP	1 Unit
8	B.38	Terminal Penggaron-Pedurungan-Tegal Kangkung-Kedungmundu-Simpang Lima- Gajah Mada-Jl.pemuda-Pengapon-kaligawe-	1 Unit

		Terminal Terboyo. PP.	
9	B.52	Terminal terboyo-Kaligawe-Jerakah- Ngaliyan-Terminal Cangkiran. PP	2 Unit
10	B.35	Terminal terboyo-Kaligawe-Tugu Muda- Jrakah-Ngaliyan-Mijen-Terminal Cangkiran. PP	12 Unit
11	B.51	Terminal Mangkang-Walisongo-Krapyak- Kalibanteng-Arteri Yos Sudarso-PRPP- Tanah Mas-Tanjung-Pemuda-Pelabuhan Tanjung Mas-Ronggowarsito-Pengapon- Kaligawe-Terminal Terboyo. PP.	3 Unit
12	B.21	Sub Terminal Mangkang-Mangkang-Tugu- Jrakah-Kalibanteng-Tugu Muda-Undip- Setiabudi-Tembalang-Bulusan-Perum Bukit kencana. PP	4 Unit

*Sumber Data: Data Jumlah Angkutan Umum dan Rute Trayek Per Desember 2018, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.*

Tabel 4.3

Kode dan Rute Trayek Bus Kecil dan Mobil Pengangkut Umum (MPU)

No	Kode	Rute Trayek	Aktif
1	C.1A	Sub Terminal Rejomulyo-Jl.Pengapon- Jl.Kaligawe-Terminal Terboyo-Genuk-	123 Unit

		Perum Sriwulan. Kembali: Perum Sriwulan-Genuk-Terminal Terboyo- Kaligawe-R.Patah-Jl.MT.Haryono-Jl.Agus Salim-Jl.Cenderawasih-Jl.Sendowo 1- Jl.Sendowo 2-Jl.Mpu Tantular-Jl.pemuda- Jl.Mpu Tantular-Jl.Tawang-Jl.Merak- Jl.Tawang-Jl.Pengapon-Sub terminal Rejomulyo	
2	C.1B	Sub Terminal Rejomulyo-Jl.Pengapon- Jl.Kaligawe-Terminal Terboyo-Perum Genuk Indah. Kembali: Jl.Kaligawe- Terminal Terboyo-Jl.R.Patah- Jl.MT.Haryono-Jl.Agus Salim-Jl.Sendowo 1-Jl.Sendowo 2-Jl.Mpu Tantular- Jl.Tawang-Jl.Merak-Jl.Tawang- Jl.Pengapon-Sub Terminal Rejomulyo.	16 Unit
3	C.2	Sub Terminal Rejomulyo-Jl.R.Patah- Jl.MT.Haryono-Jl.Patimura-Jl.Cipto- Jl.Kompol Maksum-Jl.MT.Haryono- Jl.Tentara Pelajar-Kedungmundu. Kembali: Kedungmundu-Jl.tentara Pelajar- Jl.MT.Haryono-Jl.sendowo 1-Jl.Sendowo 2- Jl.Pemuda-Jl.DR.Jawa-Jl.kol.Sugiono-	106 Unit



		Jl.Mpu Tantular-Jl.Tawang-Pengapon-Sub Terminal Rejomulyo.	
4	C.2A	Sub terminal Rejomulyo-Jl.R.Patah- Jl.MT.Haryono-Jl.Patimura-Jl.Cipto- Jl.Kompol Maksum-Jl.MT,Haryono- Jl.tentara pelajar-Kedungmundu-Jl.Salak- RSU Klipang-Jl.Ketileng-Kedungmundu- Jl.Tentara Pelajar-Jl.MT.Haryono- Jl.Sendowo 1-Jl.Sendowo 2-Jl.Pemuda- Jl.DR.Jawa-Jl.Kol.Sugiono-Jl.Mpu Tantular-Jl.Tawang-Jl.Pengapon-Sub terminal Rejomulyo.	44 Unit
5	C.3	Sub Terminal Rejomulyo-Jl.R.Patah- Jl.MT.Haryono-Jl.Patimura-Jl.DR.Cipto- Jl.Halmahera-Jl.Barito-Jl.Brigjen Sudiarto- Pedurungan-Terminal Penggaron. Kembali: Terminal Penggaron-Jl.Brigjen Sudiarto-Jl.Brigjen Katamso- Jl.MT.Haryono-Jl.Sendowo 1-Jl.Sendowo 2-Jl.Pemuda-Jl.DR. Jawa-Jl.Kol Sugiono- Jl.Mpu Tantular-Jl.Tawang-Pengapon-Sub Terminal Rejomulyo.	80 Unit
6	C.4	Sub Terminal Rejomulyo-Jl.R.Patah-	113 Unit

		<p>Jl.MT.Haryono-Jl.Patimura-Jl.DR.Cipto-          Jl.Halmahera-Jl.Barito-Jl.Brigjen Sudiarto-          Jl.Supriyadi-Perumnas Tlogosari. Kembali:          Perumnas Tlogosari-Jl.Supriyadi-          Jl.Brigjen Sudiarto-Jl.Brigjen Katamso-          Jl.MT.Haryono-Jl.Sendowo 1-Jl.Sendowo          2-Jl.Pemuda-Jl.DR.Jawa-Jl.Kol.Sugiono-          Jl.Mpu Tantular-Jl.Tawang-Pengapon-Sub          Terminal Rejomulyo.</p>	
7	C.5	<p>Sub Terminal Rejomulyo-Jl.R.Patah-          Jl.MT.Haryono-Jl.Sendowo 1-Jl.Sendowo          2-Jl.Pemuda-Kauman-Jl.Wahid Hasyim-          Jl.Depok-Jl.Thamrin-Jl.DI.Panjaitan-          Jl.Gajah Mada-Simpang Lima-          Jl.Pahlawan-Jl.Sriwijaya-Jl.MT.Haryono-          Jl.Tentara Pelajar-Kedungmundu.          Kembali: Kedungmundu-Jl.Tentara          Pelajar-Sompok-Jl.Lampersari-          Jl.Sriwijaya-Jl.Pahlawan-Jl.Simpang Lima-          Jl.Gajah Mada-Jl.Gendingan-Jl.Imam          Bonjol-Jl.Kol.Sugiono-Jl.Mpu Tantular-          Jl.Tawang-Jl.Pengapon-Sub Terminal          Rejomulyo</p>	55 Unit

8	C.6	<p>Sub Terminal Rejomulyo- Jl.R.Patah-          Jl.MT.Haryono-Jl.Sendowo 1-Jl.Sendowo          2-Jl.Pemuda-Kauman-Jl.Wahid Hasyim-          Jl.Depok-Jl.Thamrin-Jl.DI.Panjaitan-          Jl.Gajah Mada-Simpang Lima-          Pandanaran-Kyai Saleh-Jl.DR.Kariyadi-          Jl.DR.Sutomo-Kaligarang-Kelud-          Lamongan-Tugu Suharto-Pawiyatan          Luhur-Taman Margasatwa Tinjomoyo.          Kembali: Taman Margasatwa Tinjomoyo-          Pawiyatan Luhur-Tugu Suharto-          Lamongan-Kelud-Kaligarang-Kyai Saleh-          Pandanaran-Simpang Lima-Jl.Gajah          Mada-Jl.Tanjung-Jl.Imam Bonjol-          Jl.Kol.Sugiono-Jl.Tawang-Jl.Pengapon-          Sub Terminal Rejomulyo.</p>	111 Unit
9	C.7	<p>Sub Terminal Rejomulyo- Jl.R.Patah-          Jl.MT.Haryono-Jl.Sendowo 1-Jl.Sendowo          2-Jl.Pemuda-Kauman-Jl.Wahid Hasyim-          Jl.Depok-Jl.Thamrin-Pandanaran-Tugu          Muda-Jl.Cokroaminoto-Jayengan-          Suyudono-Basudewo-Jl.Jenderal          Sudirman-Jl.Puspwarno Raya-</p>	46 Unit

		Jl.Pamularsih-Jl.Abdurrahman Saleh- Manyaran-SMA 7-Perum Pasadena. Kembali: Perum Pasadena-SMA 7- Manyaran-Jl.Abdurrahman Saleh- Kalibanteng-Jl.Jenderal Sudirman- Anjasmoro-Jl.Sawojajar-Jl.Madukoro- Jl.Jenderal Sudirman-Jl.Inderaprasta- Jl.Imam Bonjol-Jl.Kol.Sugiono-Jl.Mpu Tantular-Jl.Tawang-Jl.Pengapon-Sub Terminal Rejomulyo.	
10	C.8	Teminal Penggaron-Jl.Sudiarto-Jl.Brigjen Katamso-Jl.A.Yani-Simpang Lima- Pandananan-Tugu Muda-Jl.Cokroaminoto- Jayengan-Suyudono-Basudewo-Jl.Jenderal Sudirman-Jl.Puspowarno Raya- Jl.Pamularsih-Kalibanteng-Jl.Jenderal Sudirman-Anjasmoro-Sawojajar- Madukoro-Jl.Jenderal Sudirman- Jl.Sugiyopranoto-Tugu Muda-Pandananan- Simpang Lima-Jl.A.Yani-Jl.Brigjen Katamso-Jl.Sudiarto-Terminal Penggaron.	256 Unit
11	C.9	Sub Terminal Rejomulyo- Jl.R.Patah- Jl.MT.Haryono-Jl.Sendowo 1-Jl.Sendowo	161 Unit

		<p>2-Jl.Pemuda-Kauman-Jl.Wahid Hasyim-          Jl.Depok-Jl.Thamrin-Pandanaran-Tugu          Muda-Jl.Cokroaminoto-Jayengan-          Suyudono-Basudewo-Jl.Jenderal          Sudirman-Jl.Puspowarno Raya-          Jl.Pamularsih-Kalibanteng-Siliwangi-          Hanoman-Perumnas Krapyak-Jl.Subali-          Jl.Siliwangi-Jrakah-Tugu-Mangkang-Sub          Terminal mangkang. Kembali: Sub          Terminal Mangkang-Mangkang-Tugu-          Jrakah-Jl.Siliwangi-Jl.Subali-Perumnas          Krapyak-Jl.Hanoman-Jl.Siliwangi-          Jl.Anjasmoro-Jl.Sawojajar-Jl.madukoro-          Jl.Siliwangi-Jl.Inderaprasta-Jl.Imam          Bonjol-Jl.Kol.Sugiono-Jl,Mpu Tantular-          Stasiun Tawang-Jl.Pengapon-Sub          Terminal Rejomulyo.</p>	
12	C.10	<p>Sub Terminal Rejomulyo-Jl.R.Patah-          Jl.MT.Haryono-Jl.Patimura-Jl.DR.Cipto-          Jl.Kompol Maksum-Jl.MT.Haryono-          Jl.DR.Wahidin-Jl.Teuku Umar-          Jl.Setiabudi-Jl.Sukun-Perumnas          Banyumanik-Karangrejo-Jl.Perintis</p>	227 Unit

		Kemerdekaan-Jl.Setiabudi-Jl.Teuku Umar- Jl.DR.Wahidin-Jl.MT.Haryono- Jl.Sendowo 1-Jl.Sendowo 2-Jl.Pemuda- Jl.DR.Jawa-Jl.kol.Sugiono-Jl.Mpu Tantular-Jl.Tawang-Jl.Pengapon-Sub Terminal Rejomulyo.	
13	C.10A	Sub Terminal Rejomulyo-Jl.R.Patah- Jl.MT.Haryono-Jl.Patimura-Jl.DR.Cipto- Jl.Kompol Maksum-Jl.MT.Haryono- Jl.DR.Wahidin-Jl.Teuku Umar- Jl.Setiabudi-Jl.Sukun-Perumnas Banyumanik-Grafika-Mega Mas-Jl.Perintis Kemerdekaan-Pudakpayung. Kembali: Pudakpayung-Jl.Printis Kemerdekaan- Jl.Setiabudi-Jl.Teuku Umar- Jl.DR.Wahidin-Jl.MT Haryono- Jl.Sendowo 1-Jl.Sendowo 2-Jl.Pemuda- Jl.DR.Jawa-Jl.Kol.Sugiono.Jl.Mpu Tantular-Jl.Tawang-Jl.Pengapon-Sub Terminal Rejomulyo.	22 Unit

*Sumber Data: Data Jumlah Angkutan Umum dan Rute Trayek Per Desember 2018, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.*

b. Jenis transportasi *Bus Rapid Transit* (BRT)

Jenis transportasi berupa bus rapid transit (BRT) merupakan layanan transportasi umum di Kota Semarang yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang melalui Badan Layanan Umum UPTD Trans Semarang yang berdasar pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
- 4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- 5) Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang;
- 6) Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang sebagai Badan Layanan Umum;
- 7) Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang.

*Bus Rapid Transit* (BRT) melayani 7 (tujuh) koridor dengan 5 operator dari perusahaan swasta melalui proses lelang guna melaksanakan jasa angkutan mulai dari penyediaan sumber daya manusia berupa awak bus, ticketing, operasional dan perawatan armada bus. Setiap operator Bus Rapid Transit bertanggung jawab atas pengoperasian armada dengan ukuran bus yang berbeda-beda mulai dari big bus hingga medium bus.

Tabel 4.4

Koridor dan Rute Trayek *Bus Rapid Transit* (BRT) di Kota Semarang

No	Koridor	Rute/ Trayek	Aktif
1	KRD 1	Terminal Mangkang-Mangkang-Tugu-Jrakah-Kalibanteng-Jl.Jenderal Sudirman-Jl.Sugiyopranoto-Tugu Muda-Jl.Pandanaran-Simpang Lima-Jl.A.yani-Jl.Brigjen Katamso-Jl.Brigjen Sudiarto-Pedurungan-Terminal Penggaron. PP	25 Unit
2	KRD 2	Terminal terboyo-Kaligawe-R.Patah-Jl.Pemuda-Tugu Muda-Jl.Dr.Sutomo-Jl.S.Parman-Taman Diponegoro-Jl.sultan Agung-Jl.Teku Umar-Jl.Setia Budi-Jl.Perintis Kemerdekaan-Pudakpayung-Terminal Sisemut. PP	30 Unit
3	KRD 3	Pelabuhan Tanjung Mas-Ronggowarsito-	17 Unit



		<p>Pengapon-R.Patah-Jl.pattimura-Jl.Dr.Cipto-          Jl.MT.Haryono-Jl.Dr.Wahidin-Jl.Sultan          Agung-Taman Diponegoro-Jl.Diponegoro-          Jl.Pahlawan-Simpang Lima-Jl.Gajah Mada-          Jl.Pemuda-Tugu Muda-Jl.Imam Bonjol-          Stasiun Tawang-Jl.Ronggowarsito-Pelabuhan          Tanjung Mas.</p>	
4	KRD 4	<p>Terminal Cangkiran-Dr.Hamka-Jrakah-          Siliwangi-Bandara A.Yani-Jl.Jenderal          Sudirman-Jl.Sugiyopranoto-Tugu Muda-          Jl.Pemuda-Jl.P.Tendean-Jl.Imam Bonjol-          Jl.kol Sugiono-Stasiun Tawang-Pengapon-          R.Patah-Jl.Letjen.Suprpto-Jl.Pemuda-          Jl.Imam Bonjol-Jl.P.Tendean-Jl.Pemuda-          Tugu Muda-Jl.Sugiyopranoto-Jl.Jenderal          Sudirman-Bandara A.Yani-Siliwangi-Jrakah-          Dr.Hamka-Terminal Cangkiran.</p>	25 Unit
5	KRD 5	<p>Dinar Mas Raya-Jl.Prof.Suharso-Jl.Gendong-          Jl.Ketileng-Kedungmundu-Jl.Tentara Pelajar-          Jl.MT.Haryono-Jl.Sriwijaya-Jl.Pahlawan-          Jl.Supeno-Simpang Lima (Transit point)-          Jl.gajah Mada-Jl.Pemuda-Balaikota (Transit          Point)-Tugu Muda-Jl.Dr.Sutomo-</p>	16 Unit

		<p>Jl.Kaligarang-Jl.Pamularsih-Kalibanteng-          Jl.Jenderal Sudirman-Jl.Anjasmoro (PRPP).          Kembali: PRPP-Villa Marina-Patung Garuda-          Puri Anjasmoro-Karang Ayu-          Jl.Sugiyopranoto (Putar Patung Adi Pura)-          Karang Ayu-Kalibanteng-Jl.Pamularsih-          Jl.Kaligarang-Jl.Dr.Sutomo-Tugu Muda-Jl.          Imam Bonjol-Udinus (Transit point)-          Jl.Pemuda-balaikota(transit Point-          Jl.Pandanaran-Simpang Lima (transit point)-          Jl.Pahlawan—Jl.Imam Bonjol-Jl.Sriwijaya-          Jl.MT.Haryono-Jl. Tentara Pelajar-          Kedungmundu-Ketileng-Jl.Gendong-          Jl.Prof.Suharso-Dinar Mas Raya-Bukit          Kencana (putar balik)-Dinar Mas Raya.</p>	
6	KRD 6	<p>Unnes-Jl.Sekaran Raya-Jl.Banaran-          Jl.kol.Hadijanto-Jl.Dewi Sartika-Jl.Pawiyatan          Luhur-Jl.Karangrejo-Jl.Telaga Bodas-          Jl.Rajabasa-Jl.Semeru-Jl.Sultan Agung-          Taman Diponegoro-Elisabeth (transit point)-          Jl.Sultan Agung-Jl.Sisingamangaraja-          Jl.Wahidin-Jl.kaliwiru-Jl.Teku Umar-          Jl.Ngresep-Jl.Prof.Soedarto-Jl.Banyu Putih</p>	16 Unit

		Raya-Jl.Lkr Utara Undip-RS.Nasional Diponegoro-Jl.Prof.Soedarto-Rusunawa Undip. Kembali: Rusunawa Undip- Jl.Prof.Soedarto-Jl.Ngresep Timur-Jl.Gombel Lama-Jl.Teku Umar-Jl.Kaliwiru-Jl.wahidin- Jl.Sisingamangaraja-Jl.Sultan Agung-Taman Diponegoro-Elisabeth (transit point)-Jl.Sultan Agung-Jl.Semeru Raya-Jl.Rajabasa-Jl.Telaga Bodas-Jl.Karangrejo-Jl,Pawiyatan Luhur- Jl.Dewi Sartika-Jl.kol.Hadijanto-Jl.Banaran- Jl.Taman Siswa-Unnes Fakultas TMR- Jl.Taman Siswa-Unnes Jl.Sekaran/	
7	KRD 7	Terminal Terboyo- Jl.Woltermonginsidi- Jl.Arteri Soekarno Hatta-Citarum-Bubakan- Cenderawasih-Kota Lama-Johar-Pemuda. PP.	15 Unit

*Sumber Data: Data Jumlah Angkutan Umum dan Rute Trayek Per Desember 2018, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.*

### **3. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelaksanaan Izin Trayek**

Pasal 78 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, izin

penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus

Penyelenggaraan angkutan jalan khususnya angkutan orang dalam trayek menggunakan kendaraan bermotor umum juga diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek yang sebelumnya mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>2</sup> Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Pasal 16 menjelaskan bahwa seksi angkutan memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan angkutan orang dan barang serta menyiapkan bahan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kota. Hal tersebut berkaitan dengan penerbitan izin trayek serta pelaksanaan perpanjangan izin trayek angkutan umum.

---

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 3 Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Semarang.

Setiap pengusaha angkutan yang telah terdaftar dan memiliki izin operasional angkutan umum dalam trayek secara otomatis telah terikat untuk memenuhi dan mematuhi kewajiban berdasarkan peraturan-peraturan yang telah mengikatnya. Setiap pengusaha angkutan umum dibebani kewajiban oleh pemerintah untuk memiliki izin operasional trayek untuk setiap unit armada yang dimiliki, seperti dokumen izin trayek yang masih berlaku, kartu pengawasan dan pengendalian trayek serta surat izin telah memenuhi standar kelayakan operasional kendaraan bermotor atau telah lulus uji kir sebagai angkutan umum.<sup>3</sup>

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh trayek tetap dan teratur yaitu memiliki izin usaha angkutan dan izin trayek. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha angkutan yaitu:<sup>4</sup>

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akta pendirian koperasi bagi pemohon berbentuk koperasi dan tanda kependudukan untuk pemohon perseorangan;
- c. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- d. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali;

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019

<sup>4</sup> Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Sub Sektor Perhubungan Darat, Pemberian Izin Angkutan Penumpang*, <http://dephub.go.id/post/read/pemberian-izin-angkutan-penumpang>, Diakses pada 17 Mei 2019 Pukul 20.30 WIB.

e. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Persyaratan yang harus dimiliki oleh perusahaan angkutan untuk memperoleh izin trayek terdiri dari persyaratan administratif dan persyaratan teknis yaitu:<sup>5</sup>

a. Persyaratan administratif meliputi:

- 1) Memiliki surat izin usaha angkutan;
- 2) Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
- 3) Memiliki dan/ atau menguasai kendaraan yang layak jalan dan dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji Kendaraan;
- 4) Menguasai fasilitas/ pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan beserta surat keterangan kepemilikan;
- 5) Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraanya untuk tetap dalam kondisi baik;
- 6) Surat keterangan kondisi usaha, permodalan, dan sumber daya manusia;
- 7) Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan dan standar pelayanan;

---

<sup>5</sup> Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Sub Sektor Perhubungan Darat, Pemberian Izin Angkutan Penumpang*, <http://dephub.go.id/post/read/pemberian-izin-angkutan-penumpang>. Diakses pada 17 Mei 2019 Pukul 20.30 WIB.

8) Surat pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Persyaratan teknis meliputi:

- 1) Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
- 2) Prioritas diberikan kepada perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan terbaik.

Adanya perizinan operasional angkutan bus umum adalah untuk memberikan kepastian hukum dan hak bagi pemilik jasa angkutan bus umum agar dapat mengoperasikan kendaraannya. Sehingga melalui izin yang diberikan tersebut maka setiap operator angkutan bus umum tersebut dibebankan tanggung jawab berupa tarif retribusi izin trayek bagi setiap armada yang dimiliki guna menambah pendapatan asli daerah. Setiap izin trayek memiliki masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang sedangkan kartu pengawasan trayek (KPS) memiliki masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib di perpanjang.<sup>6</sup>

#### **4. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Izin Trayek Angkutan Bus Umum**

Berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 menjelaskan fungsi dari kartu pengawasan (KPS) yang merupakan dokumen perizinan yang sifatnya melekat pada setiap kendaraan bermotor umum. Dinas perhubungan melaksanakan pengawasan kepada semua

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

kegiatan angkutan khususnya bus umum yang memiliki trayek operasional dalam Kota Semarang melalui kartu pengawasan. Fungsi kartu pengawasan yaitu untuk memudahkan kontrol terhadap kegiatan angkutan selama satu tahun, sehingga Dinas Perhubungan dapat mengetahui apakah izin trayek yang diberikan sudah dilakukan registrasi ulang atau belum.<sup>7</sup>

Pengawasan di lapangan dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum. Pelaksanaan pengawasan dilakukan di jalan raya atau di terminal, dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dinas Perhubungan bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam bentuk operasi yang ditujukan pada aktivitas angkutan yang sedang beroperasi dengan cara memantau pergerakan kendaraan serta cek kelengkapan dokumen kendaraan.<sup>8</sup>

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 bahwa pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan oleh petugas terminal dan penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk pengawasan di terminal atau petugas Kepolisian Negara Republik Indonesiadan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek selain di Terminal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019.



Tabel 4.5

## Pelanggaran Perizinan Trayek Oleh Angkutan umum Jenis Bus Kecil

No	Rute	Total	Tidak melakukan perizinan	Aktif melakukan perizinan
1	C.1A	123	10	113
2	C.1B	16	9	7
3	C.2	106	47	59
4	C.2A	44	18	26
5	C.3	80	48	32
6	C.4	113	91	22
7	C.5	55	21	34
8	C.6	111	42	69
9	C.7	46	17	29
10	C.8	256	69	187
11	C.9	161	15	146
12	C.10	227	65	162
13	C.10A	22	9	13
TOTAL		1360	461	899

*Sumber Data: Data Pelanggaran Perizinan Angkutan Umum Jenis Bus Kecil Berdasarkan Kode Trayek Per Desember 2018, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.*

Jumlah armada bus berukuran sedang yang beroperasi di Kota Semarang per Desember 2018 tersisa 78 unit dari jumlah 801 unit yang tercatat di buku induk Dinas Perhubungan Kota Semarang. Selama 5 (lima) tahun terakhir Dinas Perhubungan Kota Semarang telah melakukan pencabutan izin trayek operasional bus sedang sejumlah 720 armada, pelanggaran terbanyak yaitu tidak diperbaharui kartu pengawasan dan pengendalian trayek (KPS) pada setiap unit armada yang memiliki masa berlaku 1 (satu) tahun dan perpanjangan izin trayek yang memiliki masa berlaku 5 (lima) tahun. Faktor yang mendorong operator angkutan bus umum tidak memperpanjang izin trayek dikarenakan tarif retribusi yang masih dianggap tinggi oleh sebagian operator jasa angkutan bus umum di Kota Semarang.<sup>10</sup>

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek di Kota Semarang diatur didalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang. Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 mengatur struktur dan besarnya tarif retribusi untuk jasa pelayanan izin trayek, izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek ditetapkan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar:

Tabel 4.6

Tarif retribusi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek  
setiap kendaraan bermotor umum

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019..

No	Jenis Kendaraan Umum	Tarif per Kendaraan
1.	Bus Besar	Rp. 400.000,00
2.	Bus Sedang	Rp. 300.000,00
3.	Bus Kecil dan Mobil Penumpang Umum	Rp. 200.000,00

Pasal 23 ayat (2) menjelaskan struktur dan besarnya tarif retribusi juga berlaku untuk jasa pelayanan perubahan izin trayek terhadap kegiatan:

- a. Perubahan rute trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute), penambahan rute dan/ atau penambahan kendaraan;
- b. Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Faktor lain yang menjadi penyebab pelanggaran izin trayek antara lain penumpang sepi dikarenakan semakin banyak kendaraan bermotor pribadi, okupansi rendah, penumpang sepi, biaya operasional, perawatan armada dan peremajaan armada yang tinggi serta semakin banyak masyarakat yang beralih ke jasa ojek online yang dianggap lebih efektif.<sup>11</sup>

##### **5. Jenis Sanksi Administrasi Bagi Pelanggaran Terhadap Izin Trayek.**

Pada Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perusahaan angkutan

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/ atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Apabila perusahaan angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi administratif berdasarkan Pasal 121 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, dan/ atau pencabutan izin. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019.<sup>12</sup> Pelanggaran izin trayek terbagi menjadi 3 (tiga) jenis pelanggaran yaitu ringan, sedang dan, berat.

a. Pelanggaran ringan

Jenis-jenis pelanggaran ringan yang dilakukan oleh angkutan umum menurut *Road Safety Association (RSA)* meliputi:<sup>13</sup>

- 1) Menaikan dan/ atau menurunkan penumpang tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- 2) Melewati jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan trayek;
- 3) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan;
- 4) Berhenti (ngetem) pada sembarang tempat;
- 5) Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Contoh pelanggaran ringan yang sering dilakukan oleh angkutan umum jenis bus di Kota Semarang yaitu masih banyak bus yang berhenti di sembarang tempat (ngetem) terutama di pertigaan Jalan Kaligawe hingga

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

<sup>13</sup> Edo Rusyanto, *Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia*, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi-pelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/> Diakses 3 Juli 2019 Pukul 14.50 WIB.

Jalan Terminal Terboyo untuk menunggu penumpang. Dampak dari pelanggaran tersebut menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan Kaligawe hingga pertigaan Terminal Terboyo Per Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Semarang bersama Polrestabes Kota Semarang melakukan sidak ke lokasi guna memberikan sanksi dan peringatan kepada awak angkutan atau bus umum yang melakukan pelanggaran tersebut. Alasan awak bus yang berhenti sembarang tempat untuk menunggu penumpang (ngetem) karena kondisi Terminal Terboyo yang akan beralih fungsi menjadi terminal barang serta sering digenangi oleh air rob, sehingga semua angkutan dialihkan menuju Terminal Mangkang atau Penggaron. Pelanggaran tersebut juga sering dilakukan oleh bus-bus besar yang memiliki rute antar kota maupun antar provinsi yang masih berhenti di kawasan tersebut, karena menurut keterangan yang diperoleh dari awak busnya apabila harus melanjutkan perjalanannya ke Terminal Mangkang akan memakan waktu yang lama.<sup>14</sup>

Pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran ringan sehingga diberikan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan peringatan kedua bagi armada yang pernah melanggar sebelumnya, apabila mengabaikan peringatan tersebut dapat dikenakan pembekuan izin selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Pasal 106 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019.

b. Pelanggaran sedang

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

Jenis Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh Angkutan umum menurut *Road Safety Association* (RSA) yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Angkutan umum tidak mempunyai izin trayek;
- 2) Tidak memiliki STNK atau STCK;
- 3) Angkutan umum tidak dilengkapi keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala;
- 4) Tidak memakai plat nomor kendaraan.

Contoh pelanggaran sedang yang dilakukan oleh angkutan umum jenis bus di Kota Semarang yaitu masih ditemukan armada yang terlambat melakukan pembaharuan izin trayek operasional, tidak melakukan pembaharuan kartu pengawasan dan tidak melaksanakan uji kir atau uji kelayakan operasional, Tahun 2017 hingga Tahun 2018 Dinas Perhubungan masih menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh bus umum dan *Bus Rapid Transit* (BRT) koridor tertentu.<sup>16</sup> Pelanggaran yang sering dilakukan oleh angkutan bus umum di Kota Semarang masih sering terjadi, pelanggaran yang sering ditemukan berupa Izin trayek (surat keputusan atau kartu pengawasan) telah habis masa berlakunya sehingga operator/pengusaha angkutan berkewajiban untuk memperpanjang izin trayek serta kewajiban untuk melakukan perpanjangan kartu pengawasan trayek (KPS).<sup>17</sup>

Pelanggaran tersebut masuk kedalam kategori pelanggaran sedang sehingga dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis pertama dan kedua

---

<sup>15</sup> Edo Rusyanto, "Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia", *Loc, Cit.*

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

apabila mengabaikan peringatan tersebut maka akan dikenakan pembekuan izin maksimal 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019.

c. Pelanggaran berat

Jenis pelanggaran berat yang dilakukan oleh angkutan jenis bus umum di Kota Semarang yaitu pengoperasian armada bus yang tidak layak jalan dan tetap beroperasi, kondisi bus yang sudah tidak layak beroperasi sudah berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun serta tidak memenuhi aspek kenyamanan dan keamanan. Selama rentang tahun 2017 hingga tahun 2018 Dinas Perhubungan telah mencabut lebih dari 100 (seratus) izin operasional armada bus yang sudah tidak layak beroperasi.<sup>18</sup> Bus yang tidak layak jalan tersebut merupakan armada yang pernah berjaya sebelum Pemerintah Kota Semarang mengoperasikan *Bus Rapid Transit* (BRT), bus yang tidak layak tersebut masih terlihat beroperasi pada beberapa rute tertentu walaupun jumlahnya sudah sedikit, apabila petugas Dinas Perhubungan melakukan sidak di terminal, bus-bus yang tidak layak operasi tersebut tidak berani memasuki terminal atau tidak beroperasi selama sidak dilakukan.<sup>19</sup>

Pengoperasian bus tidak layak operasional masuk kedalam jenis pelanggaran berat sehingga dapat dikenakan sanksi pembekuan izin hingga pencabutan izin berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 108 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019.

Pemberian sanksi administratif bagi pelanggaran izin trayek yang dilakukan oleh angkutan bus umum yang memiliki trayek angkutan dalam kota di Kota Semarang menjadi kewenangan Walikota berdasarkan Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019. Sanksi administratif sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 meliputi:<sup>21</sup>

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- c. Pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Pelanggaran izin penyelenggaraan angkutan dan izin trayek yang berkaitan dengan retribusi daerah diatur didalam Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang mengatur sanksi administratif yang menjelaskan bahwa wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

Pengenaan sanksi pidana diatur dalam Pasal 45 yang menjelaskan bahwa wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3

---

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 104 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019.



(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan di Kota Semarang.**

### **1. Faktor Penghambat**

Hambatan merupakan suatu permasalahan dalam menerapkan peraturan dan kebijakan oleh pemegang tanggung jawab atas pelaksanaan dalam peraturan tersebut. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menjadi pelaksana dan pemegang tanggung jawab peraturan dan kebijakan tersebut terutama dalam urusan perhubungan darat, termasuk dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran terhadap izin trayek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Melalui penelitian ini faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menegakan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 terhadap pelanggaran izin trayek di Kota Semarang yaitu:

#### **a. Kurangnya kesadaran untuk tertib administrasi**

Petugas Dinas Perhubungan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya menegakkan ketertiban administrasi bagi operator angkutan terutama bus umum yang memiliki trayek didalam Kota Semarang. Petugas dari Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian saat melaksanakan sidak dan penertiban di terminal, petugas di lapangan sering mengalami

kesulitan pada saat sidak maupun melaksanakan pemantauan kepada angkutan khususnya jenis bus umum. Operator bus umum berusaha menghindari petugas yang sedang melaksanakan sidak dengan mengalihkan kendaraanya ke rute lain agar tidak masuk ke terminal, apabila ditemukan armada yang tidak memenuhi standar pelayanan seperti tidak melakukan pembaharuan dokumen izin, kartu pengawasan dan pengendalian (KPS). Pada saat petugas meminta keterangan kepada awak bus yang terjaring razia, sering ditemukan alasan yang tidak jelas dari pihak pemilik maupun awak bus tersebut seperti lalai memperbaharui izin. Dinas Perhubungan juga melakukan sosialisasi terkait tertib administrasi kepada para pengusaha dan awak angkutan bus umum tersebut melalui organisasi-organisasi yang menaungi para pengusaha angkutan seperti ORGANDA (organisasi angkutan darat) dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi dalam rangka tertib administrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan masih dinilai kurang efektif, karena himbauan untuk tertib administrasi tersebut masih dinilai tidak penting oleh awak dan pengusaha bus umum tersebut. Masih banyaknya awak angkutan yang tidak memahami pentingnya dokumen-dokumen yang harus ada dan dibawa saat melaksanakan kegiatannya.<sup>22</sup>

b. Tidak setuju dengan pengoperasian *Bus Rapid Transit* (BRT)

Dinas Perhubungan Kota Semarang membuat kebijakan bagi perusahaan-perusahaan angkutan bus umum beserta awaknya untuk

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

bergabung dengan manajemen layanan *Bus Rapid Transit* atau BRT yang dikelola oleh pemerintah Kota Semarang guna menciptakan sarana angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan yang sehat. Pada Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 menjelaskan mengenai pengembangan jasa industri angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan. Para pengusaha angkutan bus umum belum bersedia mengikuti tawaran kerjasama tersebut karena tidak setuju dengan pengoperasian *Bus Rapid Transit* (BRT) tersebut yang dinilai akan merugikan pengusaha angkutan bus umum.<sup>23</sup>

c. Minimnya dana peremajaan.

Pengusaha atau pemilik bus umum masih banyak menggunakan armada yang tidak memenuhi standar kelayakan. Pengusaha bus umum tersebut mengalami kesulitan dana peremajaan armada sehingga berpengaruh terhadap ketentuan yang dipersyaratkan pada Pasal 83 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemegang izin penyelenggara angkutan orang wajib mematuhi standar pelayanan minimal, hal tersebut juga diatur pada Pasal 72 huruf b Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019. Petugas Dinas Perhubungan sering menemukan angkutan jenis bus umum yang berukuran sedang dan kecil dalam kondisi tidak layak beroperasi dan tidak dilakukan peremajaan. Syarat bagi pengusaha bus umum untuk mendapatkan izin trayek atau memperpanjang izin trayek operasional angkutan harus lolos

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

uji kir atau uji berkala, apabila tidak lolos otomatis tidak akan diberikan izin operasional dan tidak dapat memperbaharui izin operasional..<sup>24</sup>

## **2. Upaya dalam mengatasi hambatan**

Hambatan merupakan suatu permasalahan dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 oleh pemegang tanggung jawab atas pelaksanaan dalam peraturan tersebut. Dinas Perhubungan Kota Semarang menjadi pelaksana dan pemegang tanggung jawab peraturan dan kebijakan tersebut terutama dalam urusan perhubungan darat, termasuk dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran terhadap izin trayek. Solusi dalam mengatasi hambatan tersebut dilaksanakan dengan melakukan beberapa kebijakan. Berdasarkan informasi yang telah diperoleh melalui wawancara bersama staf Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu:

### **a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan**

Peningkatan pengawasan alur atau lintasan angkutan di jalan dan didalam terminal serta mengoptimalkan pos-pos pengawasan yang ada. Selain itu melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian lalu lintas guna menegakkan ketertiban dalam hal disiplin berlalu lintas di jalan. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kepolisian lalu lintas Kota Semarang dalam rangka memberikan penyuluhan terhadap perizinan yang harus dilengkapi dan dipatuhi serta keselamatan di jalan raya. Dalam rangka melaksanakan

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

pembinaan terhadap angkutan terutama bus umum yang beroperasi di Kota Semarang, Dinas Perhubungan juga memberikan teguran atau peringatan kepada angkutan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Apabila dilapangan ditemukan pelanggaran seperti surat atau dokumen-dokumen yang tidak lengkap atau telah melewati masa berlaku maka angkutan tersebut pada waktu itu tidak boleh beroperasi sampai persyaratan yang belum lengkap telah dipenuhi.<sup>25</sup>

b. Meningkatkan kerjasama dibidang angkutan

Salah satu program yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui UPTD Badan Layanan Umum Dinas Perhubungan adalah pengembangan *Bus Rapid Transit* (BRT) baik dalam hal sumberdaya manusia maupun armada, sehingga membutuhkan sumberdaya terutama pada posisi awak angkutan (sopir dan kondektur).<sup>26</sup> Dinas Perhubungan mengupayakan agar pengusaha-pengusaha angkutan bus umum yang ada di Kota Semarang dapat bergabung dengan manajemen *Bus Rapid Transit* (BRT) serta merekrut awak angkutan bus umum untuk mengoperasikan BRT. Sehingga permasalahan yang sering menimpa pengusaha angkutan seperti minimnya dana untuk peremajaan armada sebagai syarat memperoleh maupun memperpanjang izin trayek dapat diatasi.<sup>27</sup>

c. Memperpanjang jangka waktu operasional kendaraan

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

Program yang sedang dirancang oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika beserta Pemerintah Kota Semarang sebagai upaya mengurangi angkutan-angkutan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimum seperti usia operasional kendaraan yang telah melewati batas yang ditentukan yaitu 8 (delapan) tahun sehingga harus melakukan peremajaan.<sup>28</sup>

Himbauan untuk melakukan peremajaan kepada pengusaha angkutan terutama bus umum juga menemui kendala yaitu para pengusaha angkutan sulit memperoleh dana peremajaan armada. Upaya Dinas Perhubungan bersama Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi persoalan tersebut yaitu dengan mengkaji kebijakan baru yang akan ditetapkan. Kajian kebijakan baru tersebut yaitu memperpanjang usia operasional kendaraan dari 8 (delapan) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun. Sehingga dengan kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan rentang waktu bagi perusahaan untuk memperbaiki maupun meremajakan armadanya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai syarat memperoleh izin trayek maupun memperbarui izin trayek.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek pada 23 April 2019.